

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Definisi dan Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang masuk ke dalam kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk kepentingan umum dan pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Jenis-jenis pajak di Indonesia menurut Mardiasno (2016) digolongkan menjadi beberapa kelompok antara lain :

1. Berdasarkan sifatnya
 - a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya melihat kondisi subjeknya atau berdasarkan keadaan Wajib Pajak. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya melihat kondisi objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya : pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM).
2. Berdasarkan golongannya
 - a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak sehingga tidak dapat dibebankan kepada pihak lain.

Contohnya pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB).

- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai (PPN)

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai APBN. Contohnya adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan bea materai
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai APBD. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Contoh pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak kabupaten/kota adalah pajak hotel

Dalam pemungutannya, pajak memiliki tiga sistem pemungutan, antara lain :

1. *Official assesment.*

Pada sistem ini pemerintah memiliki wewenang untuk menentukan jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pemerintah melalui aparaturnya (fiskus) akan mengeluarkan surat ketetapan pajak yang menyatakan jumlah pajak terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self assesment*

Pada sistem ini wajib pajak memiliki wewenang untuk menghitung

sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif dalam hal menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya, namun tetap dalam pengawasan pemerintah dalam hal ini adalah aparat pajak (fiskus).

3. *Withholding*

Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang. Pihak pemotong atau pemungut bukan merupakan fiskus maupun wajib pajak. Pihak pemotong atau pemungut kemudian melaporkan pajak yang dipotong atau dipungut kepada fiskus.

Salah satu contoh jenis pajak adalah pajak penghasilan (PPh). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang akan disebut sebagai Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Sementara menurut Suandy (2011), pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan dan dapat dipungut dalam jangka waktu tertentu, baik dalam masa pajak maupun tahun pajak. Sehingga dapat dilihat bahwa pajak penghasilan merupakan suatu pungutan resmi atas penghasilan yang diterima dalam masa pajak ataupun tahun pajak. Menurut Suandy (2011), pajak penghasilan memiliki karakteristik yaitu pajak pusat, pajak subjektif,

pajak langsung, memiliki tarif yang bersifat progresif dan menerapkan sistem *self-assesment* dan *withholding*.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak terbagi menjadi empat, antara lain :

- a. Orang pribadi, mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b. Warisan yang belum terbagi, merupakan subjek pajak pengganti yang menggantikan ahli waris. Hal ini dimaksudkan supaya pengenaan pajak terhadap warisan yang berluh terbagi tersebut dapat dilaksanakan.
- c. Badan, merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan satu kesatuan. Berdasarkan bentuknya, badan dapat berupa perseroan terbatas, perseroan kemanditer, perseroan lainnya, firma, yayasan, lembaga, dan sebagainya.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT), merupakan bentuk usaha yang dipergunakan bagi subjek pajak yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Lebih spesifik lagi bagi subjek pajak orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang menjalankan usaha maupun melakukan kegiatan di Indonesia namun tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Subjek pajak BUT dipersamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Sedangkan definisi objek pajak, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik

yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2 Tarif Pajak Penghasilan

Dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang diperlukan tarif pajak. Menurut Mardiasmo (2011), Tarif pajak terbagi menjadi empat jenis :

1. Tarif pajak tetap, merupakan tarif pajak berupa jumlah yang bersifat tetap sehingga berapapun nilai objek pajak yang dikenai pajak besaran pajak terutangnya tetap.
2. Tarif pajak proporsional, merupakan tarif pajak berupa persentase yang bersifat tetap sehingga besaran pajak terutangnya akan selalu proporsional dengan nilai objek yang dikenai pajak.
3. Tarif pajak progresif, merupakan tarif pajak berupa persentase yang akan semakin besar jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif pajak regresif, merupakan tarif pajak berupa persentase yang akan semakin kecil jika nilai objek yang dikenai pajak semakin besar.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif pajak untuk pajak penghasilan untuk wajib pajak badan dalam negeri adalah sebesar 25% mulai tahun 2010. Wajib pajak badan dengan ketentuan khusus dapat memperoleh tarif lebih rendah. Berdasarkan Pasal 17 ayat 2b Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka

yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah. Namun tarif ini beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan berjalannya reformasi perpajakan (*tax reform*).

Perubahan tarif ini dilakukan untuk menyesuaikan tarif dengan negara-negara lain yang relatif lebih rendah. Alasan lain perubahan tarif agar dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak, sehingga juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pada awalnya tarif PPh badan menggunakan tarif progresif yang mana semakin tinggi penghasilan maka akan semakin besar pula tarif pajaknya. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, tarif PPh badan diubah menjadi tarif proporsional dengan persentase tetap sebesar 25%. Kemudian pada Tahun 2020 pemerintah kembali menurunkan tarif PPh badan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Dengan terbitnya peraturan pemerintah tersebut, tarif PPh badan menjadi 22%. Sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang kemudian akan berdampak pada penerimaan pajak. Menurut Nasution (2008, dikutip dalam Hani & Daoed, 2013), penurunan tarif pajak mampu menaikkan penerimaan pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Papp dan Takáts (2008) menemukan bahwa penurunan tarif pajak mampu menaikkan penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut

menggunakan model statistik komparatif dan kurva laffer dan menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa penurunan tarif pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak yang disebabkan oleh meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani & Daoed (2013). Penelitian tersebut membuktikan bahwa penurunan tarif PPh badan menjadi 25% belum dapat meningkatkan penerimaan pajak di wilayah KPP Medan Barat. Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk menilai pengaruh penurunan tarif PPh badan menjadi 22% terhadap kepatuhan dan realisasi penerimaan pada wilayah KPP Pratama Surabaya Rungkut.

2.3 Reformasi Perpajakan di Indonesia

Berdasarkan sejarah, perpajakan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian. Mulai dari perubahan sistem pemungutan hingga perubahan tarif. Perubahan ini dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem dan skema perpajakan sehingga dapat sesuai dengan perkembangan zaman. Perubahan sistem perhitungan pajak menjadi *self assessment* yang mulai berlaku pada tahun 1984 kemudian menjadi langkah awal rangkaian reformasi pajak di Indonesia.

2.3.1 Reformasi Pajak 1983

Pada reformasi pajak ini banyak terjadi perubahan sistem dan klausul perpajakan. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah peraturan perundang-undangan perpajakan yang sudah ada supaya dapat menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini merujuk pada Garis-garis Besar Haluan Negara yang menyebutkan bahwa sistem perpajakan harus terus disempurnakan baik sistem pemungutan hingga aparat yang bersih dan mumpuni (Kuncoro, 2015). Dari

pertimbangan tersebut kemudian terbentuklah berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman perpajakan yang baru. Reformasi ini menghasilkan peraturan perundangan meliputi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Ketiga undang-undang tersebut berlaku mulai tahun 1984. Oleh karena itu, tak jarang masyarakat yang menyebut reformasi ini merupakan reformasi pajak 1984 yang mengacu pada tahun berlakunya peraturan perpajakan yang baru.

Sebelumnya, sistem perhitungan pajak terutang ditetapkan melalui sistem *official assessment* dimana negara melalui kantor pajak menetapkan jumlah pajak terutang bagi setiap Wajib Pajak (WP). Dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak (WP) sistem penetapan pajak terutang diubah menjadi *self assessment*. Disamping itu, Pajak Penjualan (PPn) diganti menjadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak tidak langsung. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) semula 45% menjadi 35%. Kemudian struktur tarif pajak juga disederhanakan baik untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) ataupun Wajib Pajak badan (WP Badan). Reformasi ini dinilai berhasil dalam menaikkan peran pajak di dalam APBN serta meningkatkan penerimaan negara (Bawazier, 2011).

2.3.2 Reformasi Pajak 1994

Reformasi ini merupakan kelanjutan dari reformasi yang telah terjadi pada tahun 1983, terutama perihal penerapan sistem *self assessment* dalam penghitungan pajak terutang oleh Wajib Pajak. Reformasi ini juga menjadi upaya dalam

pencegahan upaya penghindaran atau pengecilan pajak oleh Wajib Pajak secara ilegal. Disamping itu, aparat pajak yang tidak disiplin dan menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sehingga terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi penghambat efektivitas perpajakan di Indonesia. Oleh Karena itu, reformasi ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepatuhan baik wajib pajak ataupun dari aparat pajak.

Upaya yang dilakukan dalam memaksimalkan efektivitas pelaksanaan *self assessment* yaitu dengan meminimalisir interaksi antara Wajib Pajak dengan aparat pajak atau fiskus. Disamping itu, penerapan PPh Final semakin diperluas supaya dapat meningkatkan penerimaan pajak serta menutupi kebocoran dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah terjadi. Penerapan PPh Final terbukti efektif dan diminati Wajib Pajak. Menurut Bawazier (2011), penerapan PPh Final yang diperluas dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Wajib Pajak dengan penghasilan sejenis. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak, penerapan PPh final dapat memudahkan perencanaan penerimaan pajak karena pemungutannya yang mudah dan biaya yang diperlukan lebih murah.

Reformasi ini mengusung prinsip-prinsip sederhana, pemerataan dan keadilan, kepastian hukum, netralitas, menutup celah kecurangan, serta pembangunan ekonomi di sektor atau daerah tertentu. Disamping itu, reformasi ini juga memperhatikan faktor global dan persaingan tarif pajak negara ASEAN dalam rangka meningkatkan iklim investasi (Bawazier, 2011). Untuk mewujudkan prinsip tersebut berbagai kebijakan dan perubahan peraturan perundangan dilakukan, seperti penerapan bunga sebesar 2% per bulan atas keterlambatan pengembalian

lebih bayar pajak oleh negara serta penurunan tarif PPh tertinggi dari 35% menjadi 30%. Selain itu, masa daluwarsa pajak diperpanjang dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Untuk memberikan landasan hukum yang lebih tegas, reformasi ini menghasilkan perubahan pada empat peraturan perundang-undangan yang telah terbit pada reformasi sebelumnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Dengan adanya berbagai kebijakan dan terbitnya landasan hukum yang semakin tegas pada reformasi ini, terbukti berhasil meningkatkan peran penerimaan pajak sebagai penopang APBN menjadi di atas 70% (Bawazier, 2011).

2.3.3 Reformasi Pajak 1997

Reformasi pajak 1997 masih merupakan bagian dari reformasi pajak 1994 karena prinsip dasar dan tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem *self assesment*. Dari reformasi ini terbit lima undang-undang antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan sistem perpajakan yang sudah ada dengan memberikan kepastian hukum atas beragam proses perpajakan baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus. Mulai dari sistem peradilan, penyelesaian sengketa, hingga penagihan. Disamping itu, penerbitan Undang-undang Nomor 18 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menjawab banyaknya jenis pungutan yang ada di daerah sehingga tidak terjadi tumpang tindih, berkeadilan bagi masyarakat, serta efektif dan efisien.

2.3.4 Reformasi Pajak Setelah Tahun 1997

Setelah reformasi pajak 1997, berbagai penyesuaian dan perubahan masih terus berlangsung mulai dari peraturan perpajakan hingga modernisasi sistem perpajakan. Hal ini merupakan upaya penyempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan sebelumnya. Pada tahun 2000 pemerintah menerbitkan setidaknya enam peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selain untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, reformasi ini dilakukan dalam rangka ekstensifikasi dan intensifikasi pengenaan dan pemungutan pajak.

Pada tahun 2002 sampai tahun 2008, pemerintah melakukan modernisasi kantor pelayanan pajak (KPP). Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pembentukan Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar. Pada rentang tahun tersebut juga dilakukan upaya peningkatan produktivitas aparatur pajak dengan penguatan SDM serta meningkatkan pengawasan internal melalui kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Santoso, n.d.). Era ini sering dikenal sebagai Reformasi Perpajakan Jilid I.

Reformasi dilanjutkan melalui Reformasi Perpajakan Jilid II pada tahun 2009 hingga 2016 dan Reformasi Perpajakan Jilid III yang berjalan sejak 2016. Tiap jilid tersebut memiliki fokus yang berbeda. Reformasi Perpajakan Jilid II berfokus pada kemudahan berusaha untuk merespon penurunan ekonomi dunia pasca krisis finansial global. Sedangkan Reformasi Perpajakan Jilid III berfokus pada penguatan, pembaruan, dan penyempurnaan lima pilar penting dalam administrasi perpajakan, yaitu organisasi, kualitas SDM, proses bisnis, sistem informasi dan basis data, serta regulasi. Menurut Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, reformasi perpajakan akan terus berlangsung untuk memastikan bahwa sistem perpajakan sesuai dengan perkembangan perekonomian dan model bisnis (Kurniati, 2021).

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (*Tax Compliance*) merupakan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan dengan kesediaan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Seperti yang dikatakan oleh Gunadi (2013) bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diartikan wajib Pajak memiliki kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, penyidikan yang seksama, peringatan atau ancaman, dan sanksi peradilan atau administratif. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari wajib pajak sendiri yang dapat dikontrol sebagai pengaruh untuk melakukan kewajiban perpajakannya seperti kesadaran diri wajib pajak. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wajib pajak yang tidak dapat dikontrol langsung oleh wajib pajak tersebut seperti kondisi ataupun lingkungan, salah satunya adalah tarif pajak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fuadi & Mangoting, 2013). Menurut Yusro dan Kiswanto (2014) kepatuhan wajib pajak dipengaruhi tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran dalam membayar pajak. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sedikit berbeda dengan kajian lainnya, Alm (2019) mengkaji dari beberapa literatur menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil respon dari beragam faktor dan kebijakan yang ada. Alm mengerucutkan lebih spesifik setidaknya ada 12 kondisi dan kebijakan yang mempengaruhi. Dua diantaranya

adalah pengenaan denda dan kebijakan tarif pajak. Pengenaan denda baik secara finansial maupun non-finansial dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak meskipun efek jeranya terhitung kecil. Pengenaan denda non-finansial seperti pengungkapan publik juga dapat memberikan efek jera sehingga mencegah terjadinya ketidakpatuhan yang berulang. Di sisi lain, kebijakan tarif pajak dapat memberikan pengaruh yang beragam. Tarif pajak yang tinggi cenderung mendorong perilaku ketidakpatuhan wajib pajak seperti pengungkapan jumlah penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Hal ini didukung dengan adanya penelitian dari Allingham dan Sandmo (1972, dikutip dari Alm, 2019) yang memandang individu yang rasional akan mempertimbangkan manfaat dari kecurangan yang dilakukan melalui penghindaran pajak dan hukumannya untuk memaksimalkan keuntungan atau utilitas yang diharapkan (*expected utility*). Meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh Feinstein (1995, dikutip dari Alm, 2019) tidak menemukan dampak yang signifikan dari kenaikan tarif pajak terhadap pendapatan yang dilaporkan.